

Jurnal At-Tamwil

Kajian Ekonomi Syariah

p-ISSN: 2615-4293 | e-ISSN: 2723-7567

<https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/>

Independensi Perbankan Syariah Dalam Promosi Produk Berbasis Syariah

Muhammad Yusuf Siddik ^{1*}

^{1*}STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, Indonesia; kiagus71@yahoo.com

*Correspondence author; kiagus71@yahoo.com

ABSTRACT

Tujuan – Penelitian ini menganalisis tantangan perbankan syariah di Indonesia, termasuk kemiripannya dengan perbankan konvensional, keterbatasan regulasi, kurangnya sosialisasi, inkonsistensi penerapan prinsip syariah, dan kesiapan sumber daya manusia. Perbaikan diperlukan agar perbankan syariah tetap menjadi alternatif keuangan yang kompetitif dan sesuai dengan prinsip Islam.

Metode – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur dan analisis kritis terhadap praktik perbankan syariah, khususnya dalam skema *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*.

Hasil – Perbankan syariah masih dibatasi regulasi yang membuatnya kurang independen dalam menawarkan produk berbasis syariah murni. Banyak produknya menyerupai instrumen keuangan konvensional, menimbulkan skeptisisme masyarakat. Strategi pemasaran juga belum optimal dalam menjangkau pasar yang lebih luas, sementara investasi dan diversifikasi produk masih terbatas. Selain itu, kurangnya SDM yang memahami prinsip ekonomi Islam menjadi tantangan dalam penerapan sistem syariah yang ideal.

Pembatasan – Studi ini berbasis analisis literatur tanpa data empiris. Penelitian lebih lanjut dengan metode kuantitatif dan studi lapangan diperlukan untuk validasi lebih lanjut.

Orisinalitas – Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama dalam perbankan syariah dan memberikan wawasan bagi regulator serta institusi keuangan untuk meningkatkan implementasi sistem syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Perbankan Syariah, Kepatuhan Syariah, Regulasi Keuangan, Bagi Hasil, Tantangan Perbankan*



Introduction

Perbankan syariah hadir sebagai solusi bagi umat Islam yang ingin menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir dalam transaksi keuangan (Budiono & Ponorogo, 2017). Sistem perbankan ini diharapkan mampu menghadirkan alternatif ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam beberapa dekade terakhir, perbankan syariah mengalami perkembangan pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan meningkatnya jumlah bank syariah, aset, serta produk-produk keuangan berbasis syariah (Aziz Budi Setiawan, 2006). Namun, meskipun perbankan syariah telah berkembang signifikan, masih terdapat berbagai kritik terhadap implementasinya yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan ini.

Salah satu kritik utama terhadap perbankan syariah adalah masih adanya kemiripan yang cukup signifikan antara praktik perbankan syariah dan perbankan konvensional (Fadillah & Kusuma, 2021). Banyak produk perbankan syariah, terutama dalam skema pembiayaan seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) dan *ijarah* (sewa-menyewa), dianggap hanya sekadar mengganti istilah dari sistem bunga dalam perbankan konvensional tanpa perbedaan substansial (Muhammad Lathief Ilhamy., 2018). Hal ini menimbulkan skeptisisme dari kalangan akademisi dan masyarakat mengenai sejauh mana perbankan syariah benar-benar bebas dari unsur riba.

Selain itu, perbankan syariah di Indonesia masih terikat dengan regulasi perbankan konvensional yang sering kali membatasi inovasi dalam pengembangan produk-produk keuangan berbasis syariah (Latifah et al., 2024). Regulasi perbankan syariah masih mengikuti sistem hukum nasional yang berbasis hukum perdata, sehingga tidak sepenuhnya independen dalam menentukan kebijakan berbasis syariah murni (Munthe, 2017). Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam menawarkan produk-produk yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, dan dalam beberapa kasus, sistem yang diterapkan masih mengandung unsur-unsur yang dipertanyakan kehalalannya.

Kritik lainnya terkait dengan kurangnya sosialisasi yang efektif terhadap konsep dan manfaat perbankan syariah (Heriansyah & Kahfi, 2024). Meskipun memiliki potensi pasar yang besar, banyak masyarakat masih belum memahami perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional (Sobarna, 2021). Promosi perbankan syariah sering kali hanya menasar umat Islam yang memiliki pemahaman agama yang kuat, sementara segmen masyarakat lainnya belum terjangkau secara optimal. Bahkan, dalam beberapa kasus, nasabah lebih memilih bank konvensional karena prosedur perbankan syariah dianggap lebih kompleks dan margin keuntungan dalam sistem *murabahah* lebih tinggi dibandingkan bunga kredit di bank konvensional (Muchtar, 2021).

Dari sisi praktik, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah juga masih menuai perdebatan. Beberapa penelitian menemukan bahwa implementasi *mudharabah* dan *musyarakah* dalam perbankan syariah sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip bagi hasil yang ideal, karena tetap menetapkan besaran bagi hasil secara tetap, mirip dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional (Yahya &

Agunggunanto, 2011). Selain itu, penerapan sistem *murabahah* masih mendominasi skema pembiayaan di perbankan syariah, yang membuatnya kurang inovatif dalam mengembangkan skema pembiayaan berbasis investasi (Harahap, 2016).

Tidak hanya itu, perbankan syariah juga menghadapi tantangan dalam menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Banyak pegawai perbankan syariah berasal dari latar belakang perbankan konvensional, sehingga pemahaman mereka tentang prinsip ekonomi Islam masih terbatas. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah menjadi hambatan dalam implementasi sistem perbankan syariah yang ideal.

Dengan berbagai kritik yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah, baik dari segi regulasi, implementasi akad-akad syariah, strategi pemasaran, hingga kesiapan SDM. Analisis kritik strategi marketing juga menjadi fokus dalam penelitian ini, khususnya dalam menilai efektivitas pendekatan pemasaran yang digunakan perbankan syariah dalam menarik dan mempertahankan nasabah. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbankan syariah agar dapat terus berkembang dan tetap menjadi alternatif sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yang bertujuan untuk menganalisis prinsip dan implementasi perbankan syariah berdasarkan literatur akademik, regulasi, dan penelitian terdahulu. Studi kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren, konsep, serta tantangan dalam sistem perbankan syariah melalui sumber-sumber terpercaya (Biancone et al., 2020). Data dikumpulkan dari jurnal akademik, buku, laporan regulasi, dan studi kasus terkait perbankan syariah yang terindeks dalam database bereputasi, seperti Scopus dan Sinta.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan komparatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi prinsip syariah dalam skema pembiayaan seperti *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor yang mempengaruhi efektivitas perbankan syariah, termasuk strategi pemasaran, pengelolaan risiko, serta pengembangan sumber daya manusia (Aldhawyan et al., 2024). Selanjutnya, evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik perbankan syariah dengan prinsip ekonomi Islam, serta membandingkan keunggulan dan tantangan yang dihadapi dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Hasil analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah utama dan merumuskan rekomendasi guna meningkatkan kredibilitas serta efektivitas perbankan syariah di Indonesia (Bonang et al., 2024).

Result and Discussion

Perbankan Syariah: Prinsip, Akad, dan Tantangan dalam Perkembangannya

Ajaran Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara mental maupun fisik (Sitepu, 2016). Secara fitrah, manusia membutuhkan harta untuk keberlangsungan hidup mereka. Atas dasar itu, Islam memberikan peluang bagi umatnya untuk melakukan interaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan lahiriah mereka, terutama dalam aspek finansial, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi tanpa adanya transaksi yang diatur secara rinci dalam syariat Islam (Wajdi Farid, 2021).

Lahirnya perbankan syariah merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan aturan syariat dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam memperoleh dan menyimpan harta, serta mendapatkan kebutuhan materi dan jasa yang diinginkan (Rachmadi Usman, 2022). Universalitas Islam menjadikan syariat Islam sebagai alternatif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Marcel Boisard dalam bukunya *Humanisme L'Islam* menyatakan bahwa membentuk manusia universal di masa depan sangatlah sulit tanpa adanya penerimaan secara timbal balik dari setiap individu (Luthfi, n.d.). Kesadaran yang tinggi akan pentingnya konsep ajaran Islam yang mengatur semua aspek kehidupan menjadi faktor utama dalam membentuk peradaban yang harmonis.

Perbankan syariah merupakan layanan perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk dan diotorisasi oleh Majelis Ulama Indonesia (Ahmad Mutamimul., n.d.). Secara umum, layanan perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan prinsip syariah yang menekankan transaksi yang jelas (tidak gharar), bebas dari riba, serta tidak merugikan atau menzalimi pihak lain (Hilalia, Nurdiana, 2023).

Menurut Antonio Syafi'i, bank syariah dan bank konvensional memiliki beberapa kesamaan dalam aspek teknis, seperti penerimaan uang, mekanisme transfer, dan penggunaan teknologi (Alanshori, 2016). Namun, terdapat perbedaan mendasar yang mencakup aspek legal, struktur organisasi, jenis usaha yang dibiayai, serta lingkungan kerja. Salah satu perbedaan penting adalah bahwa akad yang dilakukan di bank syariah memiliki konsekuensi dunia dan akhirat karena didasarkan pada hukum Islam (Sobarna, 2021). Selain itu, jika terjadi perselisihan antara bank syariah dan nasabah, penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), bukan di Pengadilan Negeri seperti pada bank konvensional.

Sistem perbankan syariah menerapkan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain dalam perbankan syariah, berbagai akad digunakan sebagai dasar transaksi agar tetap sesuai dengan prinsip Islam yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Akad Wadi'ah digunakan dalam tabungan dan deposito dengan konsep titipan, sementara Murabahah memungkinkan bank menjual barang kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati. Untuk investasi, terdapat Mudharabah, di mana nasabah sebagai pemilik modal bekerja sama dengan bank sebagai pengelola modal dalam sistem bagi

hasil, serta Musyarakah, yang melibatkan kerja sama bisnis antara dua pihak dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai porsi modal masing-masing. Selain itu, Qardh menjadi solusi bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman tanpa bunga, sering digunakan dalam produk seperti kartu kredit syariah (Nst et al., 2022).

Perbankan syariah juga menyediakan layanan berbasis akad lainnya, seperti Rahn, yaitu gadai syariah dengan jaminan aset bernilai, serta Wakalah, yang memungkinkan bank bertindak sebagai perwakilan dalam transaksi tertentu (Kahfi & Zen, 2024). Dalam pemindahan utang, akad Hawalah digunakan untuk mengalihkan kewajiban dari satu pihak ke pihak lain. Sedangkan Kafalah berperan sebagai jaminan yang diberikan oleh bank atas transaksi nasabah, termasuk dalam kartu kredit syariah. Sementara itu, Ijarah diterapkan dalam sistem sewa-menyewa, baik untuk properti maupun layanan administrasi perbankan. Dengan beragam akad ini, perbankan syariah tidak hanya menawarkan sistem keuangan yang adil dan transparan tetapi juga memastikan keberkahan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

Seluruh akad di atas didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan menghindari praktik riba. Dalam satu dekade terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2018 menunjukkan bahwa total aset bank konvensional mencapai Rp 8,1 kuadriliun, sedangkan aset bank syariah mencapai Rp 477 triliun, tumbuh 12,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Penetrasi perbankan syariah juga meningkat dari 4,85% pada 2014 menjadi 5,91% pada 2018 (Bagraff, 2024). Menurut Umar M. Chapra dalam bukunya *Islam and Economic Challenge* (2002), sistem ekonomi Islam yang diterapkan di berbagai negara Muslim menekankan aspek harmoni dan keadilan. Prinsip syariah dalam perbankan juga erat kaitannya dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG), yang mencakup lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan (Darmalaksana, 2022). Prinsip ini bertujuan menciptakan sistem keuangan yang adil dan menguntungkan semua pihak dengan skema *profit sharing* yang mengedepankan konsep *win-win solution*.

Analisis tantangan terhadap regulasi Perbankan Syariah

1. Peraturan Perundangan Bank Syariah dan Peraturan Perundangan Bank Konvensional

Perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan sebagaimana perbankan konvensional, tetapi juga bertujuan untuk menerapkan prinsip kemudahan, keadilan, dan *rahmatan lil 'alamin* yang menjadi ciri khas syariat Islam (Rustam, 2024). Namun, dalam praktiknya, perbankan syariah masih harus beradaptasi dengan regulasi nasional yang juga mengatur perbankan konvensional, sehingga terdapat beberapa keterbatasan dalam penerapan prinsip syariah secara murni. Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, menyebutkan bahwa bank syariah harus tunduk pada dua aturan utama, yaitu aturan syariah dan aturan positif (Sutan Remy Sjahdeini, 2018). Aturan positif yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan negara yang berlaku. Hal ini

menciptakan tantangan tersendiri bagi bank syariah dalam mengembangkan produk dan sistem pembiayaan yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun undang-undang perbankan syariah telah diterbitkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah tetap harus mengikuti ketentuan hukum positif dalam sistem pembiayaannya (Sri Hariati., 2024). Sebagai unit usaha yang memberikan pembiayaan melalui perjanjian dan akad muamalah, bank syariah harus memahami hukum perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Keberadaan dua aturan ini menyebabkan sistem pembiayaan di perbankan syariah tampak serupa dengan sistem yang diterapkan di perbankan konvensional, meskipun dalam pelaksanaannya telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai regulasi telah disusun untuk mengatur aspek hukum korporasi, pasar modal, serta penyelesaian utang-piutang. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan berbentuk PT, termasuk tata kelola perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab (Keuangan, 2016). Sementara itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berfungsi sebagai landasan hukum dalam pengawasan dan pengelolaan pasar modal, mengatur emiten, investor, serta lembaga penunjang agar transaksi investasi berjalan adil dan transparan (Republik Indonesia, 1995). Di sisi lain, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan mekanisme penyelesaian utang yang adil bagi kreditur dan debitur dalam kasus kepailitan (Juditia Damlah, 2017). Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dunia bisnis dan investasi di Indonesia dapat berjalan lebih stabil, adil, serta memiliki kepastian hukum yang kuat.

Adanya aturan-aturan nasional terkait pasar modal, sistem pembiayaan, serta aturan kepailitan membuat perbankan syariah tidak sepenuhnya dapat mengembangkan produk yang benar-benar berbeda dari sistem perbankan konvensional (Fadillah & Kusuma, 2021). Beberapa praktik yang mirip dengan bank konvensional masih sulit dihindari, seperti penyitaan aset nasabah yang gagal melunasi pinjaman, pembatasan bagi hasil dalam investasi, serta sistem transaksi dalam pembiayaan yang tidak jauh berbeda dengan sistem perbankan konvensional (Fattah, 2022). Padahal, dalam syariat Islam, terdapat banyak kemudahan yang seharusnya dapat diberikan kepada nasabah. Misalnya, dalam sistem bagi hasil (*nisbah*), nasabah yang mendepositokan dananya di bank syariah seharusnya bisa mendapatkan nisbah yang lebih besar, bahkan hingga 50%. Namun, kenyataannya, nisbah ini sering kali dibatasi hanya sekitar 25% agar tetap selaras dengan suku bunga deposito yang diterapkan di perbankan konvensional. Akibatnya, tidak sedikit nasabah yang merasa bahwa bank syariah hanya sekadar mengganti nama transaksi tanpa adanya perbedaan substansial dalam sistem yang diterapkan.

Dengan kondisi ini, perlu ada langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperjuangkan regulasi yang lebih mendukung perkembangan perbankan syariah agar mampu menghadirkan solusi keuangan yang lebih sesuai

dengan prinsip Islam secara menyeluruh. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan fundamental antara bank syariah dan bank konvensional harus terus diperkuat agar kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah semakin meningkat.

2. Kurang Optimal Dalam Sosialisasi

Chrisna Suhendi dalam artikelnya yang dimuat pada *Jurnal Fakultas Ekonomi Unissula Semarang* menyebutkan bahwa strategi pemasaran bank syariah selama ini masih terbatas pada *friendly environment*, yaitu hanya menyasar kalangan umat Islam yang sudah memahami dan menerima konsep syariah (Santoso, 2014). Jargon-jargon yang digunakan pun masih berkisar pada ungkapan yang nyaman di telinga umat Islam, tetapi bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak lain. Beberapa contoh jargon seperti "*bunga bank haram*" atau "*daging yang tumbuh dari harta haram berhak masuk neraka*" sering kali menjadi pembahasan dalam promosi perbankan syariah (Fauzia & Riyadi, 2020). Namun, pendekatan seperti ini kurang efektif dalam menarik minat masyarakat yang masih berpikir dalam kerangka untung dan rugi.

Seharusnya, perbankan syariah lebih menonjolkan aspek keunggulan sistem Islam yang bersifat universal, seperti keuntungan yang proporsional, transparansi dalam transaksi, skema pembiayaan yang tidak memberatkan, serta prinsip *win-win solution* yang menjamin tidak ada pihak yang dirugikan (Mohammad Enamul Hoque, 2019). Jargon mengenai ancaman harta haram dan neraka mungkin bisa menggugah sebagian umat Islam, tetapi bagi sebagian lainnya terutama mereka yang masih mempertimbangkan manfaat finansial pendekatan tersebut kurang efektif (Liaqat et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif agar pesan perbankan syariah dapat diterima secara lebih luas oleh berbagai lapisan masyarakat.

Lebih dari itu, perbankan syariah seharusnya mampu menarik minat pasar di luar komunitas Muslim dengan menawarkan program-program inovatif yang menguntungkan nasabah dan memberikan kemudahan yang tidak ditemukan dalam perbankan konvensional (Apriyani, 2023). Saat ini, produk perbankan syariah yang paling banyak diminati dan dikembangkan adalah produk kredit konsumsi berbasis Murabahah. Padahal, masih banyak skema syariah lain yang bisa digarap untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah di sektor ekonomi.

Sebagai contoh, perbankan konvensional umumnya hanya menawarkan pembiayaan melalui sistem kredit perbankan, di mana nasabah menerima sejumlah uang yang harus dikembalikan dengan nilai lebih tinggi sesuai dengan suku bunga yang berlaku (Sobarna, 2021). Sebaliknya, perbankan syariah sebenarnya memiliki peluang untuk mengembangkan skema transaksi berbasis Ijarah melalui proyek pembangunan fisik, atau proyek investasi dan pembangunan sektor riil dengan skema Mudharabah dan Musyarakah. Jika ingin lebih inovatif, bank syariah juga bisa menerapkan sistem Muzaarah dalam bentuk kerja sama pertanian dengan pemilik lahan atau pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk mendukung program swasembada pangan pemerintah.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Oktober 2014, pembiayaan berbasis Murabahah mencapai 59% dari total transaksi perbankan syariah. Sisanya menggunakan skema Mudharabah, Musyarakah, Istishna', Ijarah, dan Qardh (Hasibuan, 2019). Data ini menunjukkan bahwa perbankan syariah masih lebih banyak berfokus pada pembiayaan pengadaan barang dibandingkan pengembangan investasi yang lebih variatif. Padahal, jika sektor investasi digarap dengan serius, potensi keuntungannya jauh lebih menjanjikan dibandingkan sekadar transaksi jual beli.

Oleh karena itu, diperlukan studi lebih mendalam dalam pengembangan perbankan syariah agar produk yang ditawarkan tidak hanya terbatas pada kredit konsumsi, tetapi juga mencakup skema investasi dan pengembangan modal (Saidah Fitri & Qizam, 2022). Langkah ini akan memperluas cakupan pasar perbankan syariah dan menjadikannya lebih kompetitif di industri keuangan. Selain inovasi produk, peningkatan dana untuk sosialisasi perbankan syariah juga sangat penting. Saat ini, alokasi dana promosi perbankan syariah nasional hanya sekitar 0,2% dari total dana promosi perbankan konvensional, suatu angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan skala industri perbankan secara keseluruhan. Dengan anggaran promosi yang terbatas, kesadaran masyarakat terhadap keunggulan perbankan syariah pun menjadi kurang optimal (Aryanti et al., 2022).

Promosi perbankan syariah sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh lembaga perbankan semata, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, ulama, kiai, ekonom, dan pengusaha. Mereka dapat menyuarakan kelebihan perbankan syariah dari berbagai perspektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi, manfaat, peran, dan positioning perbankan syariah di tingkat nasional (Nasution et al., 2023). Para akademisi, ulama, dan kiai dapat membantu menyebarkan pemahaman tentang perbankan syariah di lingkungan akademik, masjid, pengajian, serta komunitas santri dan masyarakat luas.

Sementara itu, para ekonom dapat memberikan analisis berbasis data tentang keunggulan perbankan syariah dari sisi ekonomi, sedangkan para pengusaha diharapkan dapat menunjukkan bukti nyata dengan melakukan transaksi keuangan mereka melalui bank syariah yang menawarkan kemudahan serta biaya yang lebih kompetitif dibandingkan perbankan konvensional (Safaah Restuning Hayati, 2011). Dengan strategi sosialisasi yang lebih sistematis dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan perbankan syariah dapat semakin berkembang dan diterima secara lebih luas, tidak hanya di kalangan umat Islam tetapi juga di komunitas yang lebih besar.

3. Tidak Maksimal dalam Menggarap Floating Market

Harus diakui bahwa potensi pasar perbankan syariah di Indonesia sangat prospektif. Bahkan, menurut budi kolistiawan dalam makalahnya yang berjudul *Bisnis Syariah Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN* menyatakan bahwa dalam menghadapi era *ASEAN Economic Community* (AEC), terdapat empat segmentasi utama dalam pasar Muslim Indonesia. Pertama, *food market* atau pasar makanan. Kedua, *garment market* atau pasar pakaian. Ketiga, *entertainment market* atau pasar hiburan.

Dan keempat, *finance and business market* atau pasar keuangan dan bisnis (Kolistiawan, 2017).

Selain itu, Adiwarman juga mengidentifikasi empat tipe kelompok di kalangan umat Islam Indonesia yang dapat menerima pasar syariah, yaitu:

- a. Kelompok Rasionalis (Rationalist), yaitu kelompok yang mempertimbangkan manfaat suatu produk tanpa merasa digurui atau dipaksa.
- b. Kelompok Universalis (Universalist), yaitu kelompok yang menekankan transparansi dalam setiap transaksi keuangan.
- c. Kelompok Sharia Loyalist, yaitu kelompok yang hanya mau menggunakan produk yang sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Kelompok Apatist (Apathist), yaitu kelompok yang lebih mengutamakan harga murah dan sering disebut sebagai *Conventional Loyalist*, karena loyal terhadap sistem perbankan konvensional.

Dari pembagian kelompok tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasar umat Islam dalam menyikapi perkembangan perbankan syariah terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

- a. Pasar Loyalis Syariah, yaitu kelompok yang fanatik terhadap sistem perbankan syariah dan hanya menggunakan produk berbasis syariah.
- b. Pasar Mengambang (Floating Market), yaitu kelompok yang tidak terlalu fanatik terhadap satu sistem perbankan tertentu, baik syariah maupun konvensional, dan lebih memilih berdasarkan keuntungan yang ditawarkan.
- c. Pasar Loyalis Konvensional, yaitu kelompok yang fanatik terhadap sistem perbankan konvensional dan cenderung menolak perbankan syariah.

Chrisna Suhendi menyatakan bahwa jika perbankan syariah ingin memperluas pangsa pasarnya, maka mereka harus mulai serius menggarap *floating market*. Segmen ini lebih mengutamakan aksesibilitas, kenyamanan dalam bertransaksi, serta keragaman produk yang ditawarkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Hermawan Kertajaya yang menyatakan bahwa perbankan syariah harus berani keluar dari penggunaan jargon-jargon agama dan lebih menonjolkan aspek ekonomi. Seperti yang ia katakan, "Ini adalah sistem ekonomi, bukan agama" (Hasanudin Abdurakhman, 2017).

Pernyataan Hermawan Kertajaya yang menyarankan agar perbankan syariah keluar dari jargon agama memang ada benarnya. Namun, bukan berarti bahwa sistem perbankan syariah tidak memiliki kaitan dengan agama. Untuk menarik minat pasar mengambang, memang diperlukan pendekatan yang lebih rasional dan logis, yaitu dengan menonjolkan sisi keuntungan dan kemudahan yang bisa diterima oleh mereka secara objektif. Adapun sosialisasi menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits tentang riba memang masih relevan, tetapi hanya efektif bagi kalangan yang sudah memiliki kesadaran keagamaan tinggi dan merupakan nasabah setia perbankan syariah sejak awal (Chairil, Hasbi, Noprizal Noprizal, 2021).

Salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh perbankan syariah adalah dengan menghadirkan produk yang lebih fleksibel dan kompetitif dibandingkan sistem konvensional. Misalnya, dalam hal Kredit Pemilikan Rumah (KPR), bank syariah

seharusnya mampu menawarkan skema cicilan yang lebih ringan dibandingkan bank konvensional (Adinugraha, Hendri Hermawan, 2020). Harapannya, dengan cicilan yang lebih terjangkau, *floating market* akan tertarik untuk mencoba layanan perbankan syariah dan kemudian mempertimbangkan produk investasi lainnya. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Sering kali cicilan KPR melalui perbankan syariah lebih tinggi dan lebih membebani nasabah, dengan prosedur pengajuan yang lebih sulit dibandingkan dengan bank konvensional.

Oleh karena itu, perbankan syariah harus lebih berani berinovasi dalam menciptakan produk yang kompetitif dan mudah diakses. Tidak hanya sekadar menyesuaikan diri dengan sistem perbankan konvensional dalam mencari keuntungan, tetapi juga harus mampu memberikan solusi keuangan yang lebih fleksibel dan menguntungkan bagi nasabah, terutama bagi segmen pasar mengambang yang memiliki potensi sangat besar.

4. Tantangan dan Kontroversi Dalam Penerapan Sistem Syariah

Fakta menunjukkan bahwa beberapa bank masih disinyalir berkuat pada sistem konvensional, meskipun secara formal mereka menggunakan label "syariah". Banyak akad dalam perbankan syariah yang masih memiliki kemiripan dengan akad di perbankan konvensional, dengan perbedaan yang lebih menonjol pada istilah yang digunakan daripada substansi akad itu sendiri (Mukti & Suprayogi, 2020). Dalam hal ini, diperlukan ketegasan dan revitalisasi internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam yang sesungguhnya dalam praktik perbankan syariah. Jika tidak ada perbaikan nyata, maka masyarakat tidak akan tertarik untuk menjadikan perbankan syariah sebagai pilihan investasi mereka.

Berdasarkan pengamatan, masih terdapat kejanggalan dalam beberapa sistem pembiayaan perbankan syariah. Salah satunya adalah penerapan akad Murabahah, di mana transaksi antara bank dan nasabah yang membutuhkan barang terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya (Saputra, 2020). Seharusnya, bank berperan sebagai penjual yang berhak mendapatkan keuntungan, tetapi dalam praktiknya, sering kali bank hanya memberikan dana tunai kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan. Setelah itu, nasabah diwajibkan mencicil pengembalian dana kepada bank dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang diterima. Sistem seperti ini sangat mirip dengan sistem kredit di perbankan konvensional, sehingga menimbulkan kesan bahwa perbedaan antara keduanya hanya terletak pada penggunaan istilah (Kadenun & Yuliana, 2024).

Muhammad Thahir Mansoori menegaskan bahwa transaksi pembiayaan dalam perbankan syariah bukanlah transaksi uang, melainkan transaksi barang dan aset. Oleh karena itu, pinjaman uang yang berbasis bunga sangat dilarang dalam perbankan syariah. Dalam hal ini, bank syariah seharusnya beroperasi sebagai *bank berbasis aset* (*asset-based banking*). Namun, menurut Hidayanto, masih banyak transaksi di perbankan syariah yang merupakan bentuk "rekayasa" untuk menghindari riba, tetapi pada akhirnya justru mengabaikan tujuan utama dari sistem syariah itu sendiri (Hidayanto, 2008).

Senada dengan itu, Ridha Kurniawan Adam dalam tesisnya yang berjudul *Penerapan Sistem Jual Beli Murabahah pada Bank Syariah (Studi Terhadap Pembiayaan Rumah/Properti pada BNI Syariah Cabang Medan)* menyatakan bahwa mekanisme jual beli yang diterapkan di BNI Syariah Cabang Medan tidak sesuai dengan prinsip Murabahah (Adnans, 2007). Dalam praktiknya, transaksi dilakukan dalam dua tahap: pertama, jual beli antara pemilik barang, bank, dan nasabah dibuat di bawah tangan, lalu terjadi lagi jual beli antara pemilik barang dengan nasabah melalui akta notaris/PPAT. Model transaksi seperti ini bertentangan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank syariah. Dalam sistem Murabahah yang ideal, bank harus berperan sebagai penjual barang, bukan hanya sebagai penyedia dana (Adnans, 2007).

Beberapa cendekiawan juga mempertanyakan penerapan akad Mudharabah dan Musyarakah di perbankan syariah, yang menurut mereka tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan dalam syariat Islam (Hasanah & Hastriana, 2024). Dalam praktiknya, sistem yang diterapkan di perbankan syariah lebih berorientasi pada *profit sharing*, padahal prinsip Mudharabah dan Musyarakah tidak hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang risiko kerugian (*profit and loss sharing*). Dalam sistem yang ideal, nasabah (*amil*) yang menggunakan dana bank (*shahibul maal*) tidak selalu mendapatkan keuntungan, dan jika pun memperoleh keuntungan, jumlahnya tidak selalu tetap dalam setiap periode. Oleh karena itu, penerapan sistem ini seharusnya disertai dengan perhitungan yang lebih fleksibel dan realistis.

Saiful Azhar Rosly dalam artikelnya yang berjudul *Critical Issues on Islamic Banking and Financing Markets* juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dominasi akad Murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah. Ia menilai bahwa Murabahah mendominasi pembiayaan syariah hingga menggeser potensi pembiayaan berbasis Mudharabah dan Musyarakah yang sebenarnya lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Saiful Azhar Rosly, 2005). Fenomena ini terjadi karena Murabahah dianggap lebih mudah disesuaikan dengan regulasi perbankan konvensional, meskipun skema ini lebih menyerupai sistem kredit dengan keuntungan tetap dibandingkan sistem bagi hasil yang menjadi karakteristik utama ekonomi Islam.

Selain itu, dalam pembiayaan proyek pembangunan fisik, seperti renovasi rumah, bank syariah seharusnya dapat bertindak sebagai kontraktor dengan menyediakan tenaga kerja dan bahan bangunan. Dengan demikian, bank benar-benar berhak mendapatkan keuntungan melalui akad Ijarah untuk tenaga kerja dan Murabahah untuk bahan bangunan. Namun, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Nasabah diberikan dana tunai yang kemudian dikembalikan dalam bentuk cicilan dengan total pengembalian lebih besar dari jumlah dana yang diterima (Setiawan & Yanto, 2018). Hal ini pada akhirnya tidak jauh berbeda dengan sistem kredit perbankan konvensional.

Dalam hal pembiayaan KPR Syariah, perhitungan margin dan prosedur yang diterapkan terkadang tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Meskipun bank syariah telah menerapkan sistem cicilan flat sesuai dengan prinsip jual beli

syariah, penentuan nominal cicilan masih sering mengacu pada metode perbankan konvensional. Bahkan, dalam beberapa kondisi, nominal cicilan di bank syariah bisa lebih besar dibandingkan dengan cicilan di bank konvensional. Muhammad Anwar dalam penelitiannya yang berjudul *Islamicity of Banking and Modes of Islamic Banking* juga memaparkan bahwa transaksi pembiayaan di bank syariah lebih banyak menggunakan skema Murabahah dan Bai' Bithaman Ajil. Dalam transaksi tersebut, bank syariah mengubah istilah "bunga" yang menjadi fokus perbankan konvensional menjadi "margin" atau "keuntungan" (Anwar, 2023).

Secara umum, berbagai program pembiayaan di bank syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yang ideal. Seharusnya, bank syariah benar-benar menerapkan sistem yang menuntut pemegang dana untuk memperoleh keuntungan dari usaha nyata, bukan hanya dengan duduk diam dan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan seperti yang terjadi dalam sistem perbankan konvensional. Dalam Islam, memperoleh keuntungan harus dilakukan melalui transaksi riil, seperti perdagangan, penyediaan jasa, atau kerja sama bisnis (Arip Purkon, 2014). Islam tidak membenarkan seseorang mendapatkan keuntungan hanya dengan memberikan pinjaman atau meminjamkan uang, sebagaimana yang umum dilakukan dalam perbankan konvensional (Kasdi, 2013). Oleh karena itu, perbankan syariah perlu melakukan reformasi dalam penerapan akad-akad yang digunakan agar benar-benar mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang sejati. Selain meningkatkan transparansi, bank syariah juga harus berani mengadopsi mekanisme yang lebih inovatif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga masyarakat semakin yakin bahwa sistem perbankan syariah benar-benar berbeda dari perbankan konvensional, bukan sekadar "bungkus baru" dari sistem yang sama.

5. SDM Belum Maksimal

Pola penyiapan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja perbankan syariah (Putri Nurhida Hrp, 2024). Sayangnya, masih terdapat kekurangan dalam upaya pengembangan SDM di sektor ini. Tidak cukup hanya memberikan pelatihan selama beberapa bulan kepada SDM yang sebelumnya bekerja di perbankan konvensional, lalu menempatkan mereka di perbankan syariah. Proses pelatihan yang singkat bagi SDM dari perbankan konvensional diyakini tidak akan maksimal. Mereka akan menghadapi banyak kendala dalam menjalankan sistem syariah yang sejatinya belum sepenuhnya mereka kuasai. Seharusnya, SDM di perbankan syariah dibekali dengan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari disiplin ilmu keislaman yang fundamental, baik dari Al-Qur'an, Hadits, maupun Fiqih Muamalat.

Tanpa penguasaan disiplin ilmu yang mendalam, akan sulit bagi perbankan syariah untuk berkembang menjadi lembaga keuangan yang mampu memberikan layanan yang lebih baik, mudah diakses, dan benar-benar mencerminkan konsep rahmatan lil 'alamin (Maghfiroh, 2021). Oleh karena itu, sudah saatnya perbankan syariah menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari tingkat pesantren hingga perguruan tinggi, guna mempersiapkan SDM yang benar-benar

menguasai prinsip-prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk mencetak bankir-bankir islami yang memiliki kompetensi tinggi dalam membangun perbankan syariah yang lebih profesional dan terpercaya.

Saat ini, memang telah banyak berdiri sekolah-sekolah tinggi ekonomi dan perbankan Islam. Namun, hal tersebut masih dirasa kurang jika pendidikan tentang perbankan syariah tidak dimulai sejak tingkat menengah. Sebab, sebagian besar mahasiswa yang memilih program studi perbankan syariah bukan berasal dari latar belakang pendidikan agama yang kuat sejak dini. Akibatnya, mereka masih mengalami kesulitan dalam memahami literatur Islam terkait perbankan syariah secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendidikan yang lebih terstruktur untuk menyiapkan SDM yang tidak hanya memahami aspek teknis perbankan, tetapi juga memiliki pemahaman yang kokoh terhadap nilai-nilai Islam. Dengan demikian, perbankan syariah dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang murni, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan ekonomi Islam secara keseluruhan (Nilam sari, 2014).

Conclusion

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Beberapa kritik utama mencakup kemiripan sistem dengan perbankan konvensional, keterbatasan regulasi yang membatasi inovasi produk berbasis syariah, serta kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat luas. Selain itu, penerapan akad-akad syariah seperti *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip bagi hasil yang ideal, sementara dominasi pembiayaan berbasis *Murabahah* membatasi diversifikasi produk. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah kesiapan sumber daya manusia yang masih belum optimal, mengingat banyak pegawai bank syariah yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi Islam. Untuk meningkatkan kepercayaan dan daya saing perbankan syariah, diperlukan reformasi dalam regulasi agar lebih mendukung pengembangan sistem keuangan syariah yang murni. Selain itu, inovasi produk, peningkatan kualitas SDM, serta strategi pemasaran yang lebih inklusif perlu diperkuat guna menarik minat pasar yang lebih luas, termasuk segmen *floating market*. Dengan langkah-langkah perbaikan yang sistematis dan komprehensif, perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang lebih baik sebagai sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

References

- Adinugraha, Hendri Hermawan, And M. S. (2020). *Perbankan Syariah: Fenomena Terkini Dan Praktiknya Di Indonesia*. Penerbit Nem.
- Adnans, R. K. (2007). *Penerapan Sistem Jual Beli Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Terhadap Pembiayaan Rumah/Properti Pada Bni Syariah Cabang Medan)*. Diss. Thesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ahmad Mutamimul. (N.D.). *Fatwa Ta'zîr Dan Ta'wîd Di Perbankan Syariah Serta Adopsinya Di Lembaga Otoritas Keuangan Syariah*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Alanshori, M. Z. (2016). Perkembangan, Tantangan, Dan Peluang Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(September), 127–139.
- Aldhawyan, S., Khan, M. N., Alam, M. S., Khan, M. A. I., & Asif, M. (2024). A Study Of Islamic Banking And Finance For Interest-Free Investors: A Bibliometric Analysis. *Journal Of Infrastructure, Policy And Development*, 8(8), 1–27. <https://doi.org/10.24294/jipd.V8i8.5872>
- Anwar, M. (2023). *"Islamicity Of Banking And Modes Of Islamic Banking."*
- Apriyani, V. (2023). *Manajemen Pelayanan Kualitas Bank Syariah*. Diss. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- Arippurkon. (2014). *Bisnis Online Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja Di Dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Demang). *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 6(2), 699. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V6i2.566>
- Aziz Budi Setiawan. (2006). Perbankan Syariah ; Challenges Dan Opportunity. *Jurnal Kordinat*, 1, 1–42.
- Bagraff, H. A. (2024). Transaksi Non Tunai Terhadap Volalitas Uang Serta Halida Achmad Bagraff Achmad Room Riyanto. *Jurnal Muslim Heritage*, 9(2), 318.
- Biancone, P. Pietro, Saiti, B., Petricean, D., & Chmet, F. (2020). The Bibliometric Analysis Of Islamic Banking And Finance. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 11(9), 2069–2086. <https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2020-0235>
- Bonang, D., Fianto, B. A., & Sukmana, R. (2024). Bibliometric Analysis Of Service Quality And Customer Satisfaction In Islamic Banking: A Roadmap For Future Research. *Journal Of Islamic Marketing*, 16(2), 462–483. <https://doi.org/10.1108/jima-06-2023-0177>
- Budiono, A., & Ponorogo, U. M. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law And Justice*, 2(1), 54–65.
- Chairil, Hasbi, Noprizal Noprizal, And F. F. (2021). *Persepsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (lain) Curup Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Terhadap Perbankan Syariah*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Darmalaksana, W. (2022). *"Filsafat Dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah."*
- Fadillah, N. H., & Kusuma, A. R. (2021). Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah Di Aceh. *Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi Islam*, 7(03), 1705–1716.
- Fattah. (2022). Fintech Dalam Keuangan Islam. In *Publika Indonesia Utama*.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2020). New Trends In Economic Behavior: The Phenomenon Of The Anti-Usury Movement In Indonesia. *Studia Islamika*, 27(3), 515–550. <https://doi.org/10.36712/Sdi.V27i3.11038>
- Harahap, I. (2016). *Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah Terhadap Sektor Umkm Di Sumatera Utara*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan.
- Hasanah, N., & Hastriana, A. Z. (2024). Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Syariah*, 3(1), 243–256.
- Hasanudin Abdurakhman. (2017). *Islam Untuk Indonesia: Tantangan Dan Harapan*. Nuansa Cendekia.
- Hasibuan. (2019). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah. In *Islaminomic* (Vol. 4, Issue 3).
- Heriansyah, D. M. S. Q., & Kahfi, A. (2024). Terhadap Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hadis. *Jmdik: Jurnal Manajemen Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 1(15).
- Hidayanto, M. F. (2008). Praktek Riba Dan Kesenjangan Sosial. *La_Riba*, 2(2), 239–261. <https://doi.org/10.20885/Lariba.Vol2.Iss2.Art6>
- Hilalia, Nurdiana, Et Al. (2023). Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar Di Bank Syariah Indonesia Kcp Selong. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 3(1).
- Juditia Damlah. (2017). Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Crimen*, 6(2), 91–98.
- Kadenun, & Yuliana, L. (2024). Aplikasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Bsm Oto Di Bank Syariah Mandiri Kcp Ponorogo. *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 4(2), 1704–1719. <https://doi.org/10.37680/Almikraj.V4i02.5349>
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). *Al-Afkar : Journal For Islamic Studies Sinergi Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer : Analisis Fiqh Muamalah*. 7(4), 631–649. <https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V7i4.1676.Synergy>
- Kasdi, A. (2013). Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam Stain Kudus*, 6(2), 319–342.
- Keuangan. (2016). Otoritas Jasa. “Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” Retrieved From Sustainable Finance <http://www.ojk.go.id/Sustainable>.
- Kolistiawan, B. (2017). Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 78. <https://doi.org/10.18326/Muqtasid.V8i1.78-94>
- Latifah, Y. S., Pria, V., & Pambudi, A. (2024). *Mekanisme Dan Prosedur Pendirian Koperasi Syariah Perspektif Islam*. 6(2), 52–68.
- Liaqat, H., Ahmed, I., & Yousaf, S. U. (2024). An Exploratory Insight Into Religion Based Communication In Islamic Financial Institutions. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*. <https://doi.org/10.1108/Jiabr-08-2023-0257>

- Luthfi, F. (N.D.). *"Konsep Politik Islam Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilal Qur'an."*
- Maghfiroh, A. (2021). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 403–411.
- Mohammad Enamul Hoque, Et Al. (2019). "Factors Affecting Islamic Banking Behavioral Intention: The Moderating Effects Of Customer Marketing Practices And Financial Considerations." *Journal Of Financial Services Marketing* 24, 44-58.
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74.
- Muhammad Lathief Ilhamy. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.
- Mukti, T. W., & Suprayogi, N. (2020). Apakah Bank Syariah Berbeda Dengan Bank Konvensional? (Kajian Fenomenologi). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(6), 1137. <https://doi.org/10.20473/Vol6iss20196pp1137-1152>
- Munthe, S. (2017). Mudharabah (Mark-Up),. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 05(01), 45.
- Nasution, M. A., Fitri, A., Lubis, C. R. Z., Nabila, Z. A., & Safitri, N. (2023). Strategy For Increasing The Number Of Customers In Sharia Banks. *Economic: Journal Economic And Business*, 2(2), 50–53. <https://doi.org/10.56495/Ejeb.V2i2.688>
- Nilam Sari. (2014). Re-Design Kurikulum Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi Agama Islam: (Sebuah Upaya Melahirkan Sumber Daya Manusia Profesional). *International Multidisciplinary Journal*, 2(3), 135–154.
- Nst, M. Z. A., Arif, M., Syariah, P., & Islam, E. (2022). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 111.
- Putri Nurhida Hrp. (2024). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Syari ' Ah Indonesia Kota Medan. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(April), 11–25.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Sinar Graf). Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Republik Indonesia. (1995). *"Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal."* Lembaran Negara Ri Tahun 64.
- Rustam, B. R. (2024). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Safaah Restuning Hayati. (2011). Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Springerreference*, 41–66. https://doi.org/10.1007/Springerreference_67401
- Saidah Fitri, Z., & Qizam, I. (2022). Linkage Bank Syariah Dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital Dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1257–1269.
- Saiful Azhar Rosly. (2005). Critical Issues On Islamic Banking And Financial Markets. *Development Economic Review*, 147–150.
- Santoso, B. (2014). *"Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah."* *Islamadina*.
- Saputra, M. B. (2020). Eksistensi Jaminan Fidusia Sebagai Langkah Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Akad Murabahah: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 452k/Ag/2016. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), 358–373. <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol5.Iss2.Art7>

- Setiawan, A., & Yanto, B. (2018). Model Sistem Pendukung Keputusan Penilaian. *Jurnal Sarjana Teknik Informatika*, 1, 8–9.
- Sitepu, N. I. (2016). Perilaku Konsumsi Islam Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2, 91–106.
- Sobarna, N. (2021). Eco-Iqtishodi Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Eco-Iqtishodi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(10), 51–62.
- Sri Hariati., Et Al. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2).
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Wajdi Farid, S. K. L. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Graf). Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Yahya, M., & Agunggunanto, Dan E. Y. (2011). Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1, 65–73.